

PENGATURAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF OLEH YAYASAN
DENGAN TUKAR-MENUKAR
(ANALISIS PASAL 50 PP NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN
UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Fitri

NIM : 0810110096

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat , jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 Januari 2012

Yang menyatakan,

Ayu Fitri

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF OLEH
YAYASAN DENGAN TUKAR-MENUKAR
(ANALISIS PASAL 50 PP No. 42 TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UU No. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

Oleh :

AYU FITRI

NIM. 0810110096

Disetujui pada tanggal : Januari 2012

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Bambang Winarno, Dr. S.H. M.S.

NIP. 19530121 197903 1 002

Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.

NIP. 19571021 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H. M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF OLEH
YAYASAN DENGAN TUKAR-MENUKAR
(ANALISIS PASAL 50 PP No. 42 TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UU No. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**

Oleh :

AYU FITRI

NIM. 0810110096

Pembimbing Utama,

Bambang Winarno, Dr. S.H. M.S.

NIP. 19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping,

Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.

NIP. 19571021 198601 1 002

Ketua Majelis,

Imam Ismanu, S.H. M.S.

NIP. 19510727 198002 1 001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Siti Hamidah, S.H. M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,
Dekan FH-UB

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaturan Pengalihan Harta Benda Wakaf Oleh Yayasan Dengan Tukar-Menukar (Analisis Pasal 50 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan kuliah kerja lapangan, yaitu:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Bambang Winarno, Dr. S.H. M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Imam Koeswahyono, SH.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa, mama tersayang serta mbak ami dan dek nisa yang telah memberi *support* paling banyak.
6. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesaiannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan penulis khususnya.

Malang,.....Januari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A.Kajian Umum tentang Harta Benda	16
B.Kajian Umum tentang Wakaf	24
1.Jenis-Jenis Wakaf	28
2.Syarat Sah Perwakafan	30
3.Rukun Wakaf.....	31
C.Kajian Umum tentang Yayasan	35
1.Unsur-Unsur Yayasan	37
2.Syarat-syarat Mendirikan Yayasan.....	37
D.Kajian Umum tentang Tukar-menukar	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Metode Pendekatan	50
C. Jenis Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52




E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
--------------------------------------	----

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

A.Tukar-Menukar Kekayaan Yayasan.....	55
1.Kekayaan Yayasan	56
a.Sumber.....	56
b.Pengalihan Kekayaan Yayasan	62
2.Kegiatan Usaha yang Diperbolehkan dalam Yayasan.....	63
3.Urgensi Yayasan dalam Melakukan Tukar-Menukar Harta Benda Wakaf.....	65
a.Akibat Hukum Jika Pihak Wakif/ Nadzhir Menerima Perjanjian Tukar-Menukar	71
b.Akibat Hukum Jika Pihak Wakif/ Nadzhir Menerima Perjanjian Tukar-Menukar	73
1)Ketentuan-Ketentuan Umum Dalam Hukum Perjanjian	74
2)Pola Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian	76
B.Pengaturan Pengalihan Harta Benda Wakaf.....	76
1.Asas-Asas Perwakafan	80
2.Prosedur Peralihan Hak Tanah	83
a.Pemeriksaan Dokumen Pemindahan Hak Atas Tanah.....	88
b. Pendaftaran Tanah Wakaf.....	89
3.Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	92
a.Pengawasan Harta Benda Wakaf	92
b.Pengamanan Harta Benda Wakaf	95
4.Kewajiban dalam Mengelola Harta Benda Wakaf	97
5.Larangan dalam Mengelola Harta Benda Wakaf	99
6.Nilai Penggantian Harta Benda Wakaf.....	100
a.Perhitungan Nilai Aset/ Harta Benda Wakaf	102
1)Pihak Penilai Aset dalam Tukar-Menukar	103
2)Kedudukan Hukum Perusahaan Jasa Penilai.....	104
b.Proses Penilaian Objek	104
c.Parameter Penghitungan Nilai Harta Benda	109



1)Nilai Pasar Wajar/ Nilai Riil	111
2)Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	111
a)Prosedur Penilaian Berdasar Nilai Jual Objek Pajak.	112
b)Akibat Hukum Jika NJOP Awal dan NJOP akhir sesuai	114
c)Akibat Hukum Jika NJOP Awal dan NJOP akhir tidak sesuai.....	115
BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	117
B.Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR LAMPIRAN	125
 DAFTAR TABEL	
Halaman	
Tabel 1.Kerangka Berpikir	69

ABSTRAKSI

Ayu Fitri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2012, “*Pengaturan Pengalihan Harta Benda Wakaf Oleh Yayasan Dengan Tukar-Menukar (Analisis Pasal 50 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”, Bambang Winarno, Dr. S.H. M.S.; Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.

Dalam penulisan ini penulis membahas tentang masalah pengaturan pengalihan harta benda wakaf oleh yayasan dengan tukar-menukar. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan perwakafan tanah milik yang dikelola yayasan, seperti kendala pendanaan atau objek wakaf yang terkena pengembangan wilayah pihak lain. Alternatifnya, yayasan melakukan kegiatan inovatif berupa tukar-menukar harta benda wakaf dengan pihak swasta dengan tujuan mendapatkan penggantian yang layak. Walaupun pada dasarnya harta benda wakaf dilarang diedarkan dalam hal komersialisasi, namun pemerintah tetap memberikan izin asal diketahui urgensi pihak nadzhir dalam melakukan tukar-menukar serta parameter apa yang dipergunakan dalam proses ganti rugi pengalihan harta benda wakaf.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang yayasan selaku nadzhir dalam melakukan tukar-menukar serta menganalisis pengaturan yang sesuai dengan pengalihan harta benda wakaf dengan tukar-menukar agar parameter yang digunakan yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda penukar sesuai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji pengaturan pengelolaan harta benda wakaf oleh yayasan sebagai nadzhir serta permasalahan yang timbul jika terdapat pengalihan terhadap objek wakaf dengan mengharapkan objek penukar memiliki NJOP yang sesuai.

Berdasar hasil penelitian secara normatif, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa urgensi yayasan dalam melakukan tukar-menukar karena membutuhkan biaya perawatan gedung serta lokasi didirikannya yayasan terkena pengembangan pihak swasta dalam komersialisasi. Dalam melakukan perbuatan tukar-menukar terdapat fase pengalihan harta benda wakaf dan fase pemberian ganti rugi. Dalam pemberian ganti rugi, pihak swasta menukar sertifikat HGB kepada yayasan beserta gedung dan fasilitas pengganti yang tentu saja didasari oleh NJOP yang merupakan penilaian yang ditetapkan berdasar nilai pasar wajar atas suatu objek. Berdasar fakta-fakta tersebut pihak pemerintah dengan pertimbangan BWI menyetujui pertukaran harta benda wakaf dengan alasan sudah memenuhi prosedur dan kriteria.

Menyikapi pembahasan tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap perbuatan wakaf dengan memperketat alasan dilakukan pertukaran. Sebelum diadakan tukar-menukar, diharuskan dilakukan penilaian terhadap alasan pertukaran serta penggantian objek agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

